

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN  
STUDI : ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA KELURAHAN  
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
KOTA BANJARMASIN**

Henny Yuliastri\*,. M. Uhaib As'ad,  
Khuzaini.

**Magister Administrasi Publik, 63101, Fakultas Pascasarjana,  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad All-Banjary, NPM. 17.93.0001  
Magister Administrasi Publik, 63101, Fakultas Pascasarjana,  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad All-Banjary, NIDN. 1106035001  
Magister Administrasi Publik, 63101, Fakultas Pascasarjana,  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad All-Banjary, NIDN.1102086701  
Hennyuliastrimikom@gmail.com**

**ABSTRAK**

Henny Yuliastri, 17.93.0001. 2020. Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi : Analisis Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Ketua Pembimbing H. M. Uhaib As'ad dan Anggota Pembimbing Khuzaini.

Tujuan dari penelitian adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif..

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahap dalam menyusun perencanaan dan membuat rencana kerjanya sudah cukup baik yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Kelurahan. Tahap pengorganisasian ini dinilai sudah cukup berjalan baik, karena sudah adanya pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan seperti BKM dan Pokmas dan apabila lembaga tersebut tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya diserahkan kepada pihak ketiga. Tahap pelaksanaan ada keterbatasan waktu untuk memproses dana yang cair membuat program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya fisik (sarana dan prasarannya), tidak dapat terealisasi dengan baik.. Tahap terakhir adalah pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Namun dalam aspek evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan karena kegiatan belum selesai semua dilaksanakan.

Kata Kunci : Analisis kebijakan, Pengelolaan, Alokasi Dana Kelurahan

## **ABSTRACT**

*Henny Yuliastri, 17.93,0001. 2020. Postgraduate Masters in Public Administration Kalimantan Islamic University (UNISKA) Banjarmasin. Good Governance on the Management of Village Fund Allocation for Community : Study Policy Analysis on the Management of Village Fund Allocation for Community Empowerment in Central Banjarmasin District, Banjarmasin City). Chief Advisor H. M. Uhaib As "ad and Member Advisor Khuzaini.*

*The purpose of this research is to study and analyze the policy of managing village fund allocation for community empowerment in Banjarmasin Tengah sub-district, Banjarmasin City. The approach used in this research is qualitative. The type of research used is descriptive qualitative research type.*

*The results of the study can be concluded that the stages in compiling planning and making work plans are quite good which is the desire or proposal of citizens regarding community empowerment through the Village Deliberation. This organizing phase is considered to have run quite well, because there has been a division of responsibilities to each institution that has been formed in the Kelurahan such as BKM and Pokmas and if the agency does not have the ability to carry it out it is handed over to a third party. The implementation phase there is a limited time to process the funds liquid makes programs and activities especially community physical empowerment (facilities and infrastructure), can not be realized properly .. The last stage is this supervision, including reporting and evaluation conducted. But in the evaluation aspect, it did not go well, this is because there were no evaluations carried out because all activities had not been completed yet.*

*Keywords: Policy analysis, Management, Village Fund Allocation*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam APBN 2019, Pemerintah RI sudah menyiapkan anggaran dana bantuan untuk kelurahan sejumlah Rp 3 (tiga) triliun. Dana ini akan disalurkan dengan mekanisme Dana Alokasi Umum tambahan untuk 8.212 kelurahan di semua provinsi selain kelurahan di DKI Jakarta, Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin terutama 12 kelurahan yang berada pada wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Bedasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, proses pengalokasian dana kelurahan belum persis sama seperti kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Permendagri Nomor 130 tahun 2018. Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan dana kelurahan terdapat berbagai permasalahan. Sehingga menimbulkan ketidaktepatan dalam mekanisme pengelolaan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan selanjutnya tentang

SDM aparatur sipil Negara yang bertugas dalam hal pelaporan pertanggungjawaban untuk dana kelurahan tersebut karena kompetensinya tidak sesuai dan jumlahnya tidak mencukupi sehingga serapan tahap pertama mencapai 50 persen dengan batas akhir paling lambat 16 Agustus hanya bisa terealisasi 24,3%.

Pelaporan dana kelurahan juga tidak tepat waktu diserahkan ke Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau lurah seharusnya menyerahkan laporan kepada PA atau camat paling lambat tanggal 5 setiap bulan tetapi di kelurahan Kelayan Luar dan Kelurahan KBU tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah itu PA akan menyerahkan laporan ke bendahara daerah tanggal 10 setiap bulannya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penulis memfokuskan penelitian dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi : Analisis Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin”

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan alokasi dana kelurahan studi : analisis kebijakan pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin?

## 1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis Pengelolaan alokasi dana Kelurahan studi: analisis kebijakan pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

## II. Alat dan Metode

### 2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengamati bagaimana pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah.

### 2.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.. Gambaran-

gambaran atau gejala dalam hal ini adalah pengeloaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin.

### 2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Jalan .Pulau Laut Nomor 07 RT.005 RW.001 Kota Banjarmasin..

### 2.4.Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Peneliti bersangkutan tidak terlibat langsung apa yang dilakukan informan, tetapi peneliti hanya melihat dan mengamati situasi di lapangan,

#### 2. Wawancara

Dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan.

#### 3. Dokumentasi

Pengambilan data berupa gambar dengan menggunakan HP/ kamera digital, serta perekam suara..

### 2.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data yaitu meliputi 3 (tiga) kegiatan secara

bersamaan yaitu meliputi kegiatan reduksi data-data yang didapat, selanjutnya peneliti melaksanakan kegiatan data disajikan dan terakhir dilakukan peneliti melalukan kesimpulan.hasil penelitian

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan Camat Kecamatan Banjarmasin Tengah Bapak Drs. H. Diyanoor, MA pada tanggal 30 Oktober 2019 untuk pertanyaan peneliti bagaimana kebijakan pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin beliau menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk kebijakan pengelolaan dana kelurahan di kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin memang sama seperti kecamatan-kecamatan lain bahkan hampir sama dengan di wilayah Indonesia karena disitu diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dimana ada*

*kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan alokasi ya...untuk percepatan pemberdayaan di kelurahan dengan dua kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat dan juga kegiatan sarana prasarana di kelurahan. Tentu ini kita sambut baik yaa..karena dengan begitu akan semakin lebih mensinergikan masyarakat di kelurahan untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka dan juga meningkatkan kesejahteraan di kelurahan masing-masing, karena bagaimanapun juga saat ini kita tahu bahwa di kelurahan itu kelurahannya adalah dana untuk kegiatan-kegiatan yang langsung diinginkan oleh masyarakat sangat terbatas untuk di tingkat kota.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Camat Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk kebijakan pengelolaan dana kelurahan di kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin memang sama seperti kecamatan-kecamatan lain bahkan hampir sama dengan

di wilayah Indonesia diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dimana kebijakan dari pemerintah pusat tersebut untuk memberikan alokasi dana kelurahan untuk percepatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan dua kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat dan juga kegiatan sarana prasarana di kelurahan di seluruh Indonesia.

Mekanisme pengelolaan dana kelurahan harus dibuat dalam suatu DPA dimulai dengan perencanaan dulu apa-apa kegiatan-kegiatan di DPA yang berdasarkan hasil musyawarah dari warga, Dewan Kelurahan, tokoh masyarakat, RW, RT, tokoh wanita, kader PKK dan Posyandu. Hasil musyawarah kelurahan dibuatkan berita acara dalam bentuk berita acara kesepakatan-kesepakatan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan atau di tahun selanjutnya dimasukkan ke DPA. Untuk pengorganisasian sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang melaksanakan kegiatan adalah Pokmas (Kelompok

Masyarakat) atau organisasi masyarakat BKM (Badan Kewaspadaan Masyarakat). Kebijakan pelaksanaan untuk kegiatan di kelurahan diberikan kewenangan sepenuhnya kepada kuasa pengguna anggaran untuk bisa melaksanakan kegiatan. Camat selaku pengguna anggaran ini memberikan sepenuhnya kepada kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dengan sebaik-baiknya.

Kalau dari segi pengawasan memang berkaitan dengan pengawasan keuangan sudah ada mekanismenya untuk mengambil meminta permohonan keuangannya dimana pihak kelurahan harus mengajukan ke Kepala Badan Keuangan untuk meminta pencairan dana tambahan itu untuk dana kelurahan dan harus diketahui oleh kecamatan. Kecamatan nanti mendiposisikan untuk meminta supaya bisa dipertimbangkan untuk dicairkan dana itu. Termasuk juga di kecamatanpun juga ada beberapa koordinator yang bertugas mengawasi dan

menjembatani dana kelurahan ini yang mungkin kalau-kalau dari Kuasa Pengguna Anggaran melihat ada sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan, peran koordinator kecamatan untuk membantu kalau ada masalah di mana kemudian mencari bantuan untuk memberikan solusi agar kegiatan dana kelurahan bisa berjalan dengan baik.

Faktor penunjang serta factor penghambat yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin adalah faktor penunjangnya ada sudah aturan-aturan hukum dan ada dukungan dari pimpinan yang begitu ingin membantu dana kelurahan ini agar bisa terserap maksimal. Faktor penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang baik kuantitas maupun kualitasnya selain itu juga mekanisme pencairan alokasi dana kelurahan yang kurang dipahami oleh pegawai kelurahan.

### **3.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan di Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam menyusun dan membuat rencana kerjanya sebenarnya sudah cukup baik. hal ini terlihat dari rencana kerja yang telah dibuat dengan baik oleh kasi Pemerintahan dalam membuat rencana kegiatan, tidak lupa kasi Pemerintahan memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Muskel (Musyawarah Kelurahan)

### **IV. Kesimpulan**

Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, Dalam menyusun Perencanaan dan membuat rencana kerjanya sebenarnya sudah cukup baik memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga/masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Muskel (Musyawarah Kelurahan) namun dinilai belum maksimal karena terdapat kesalahan dalam membuat RKA kegiatan dan DPA pada terjadi kesalahan lokasi kegiatan dan kode rekening kegiatan.

2. Tahap pengorganisasian ini dinilai pada kelurahan KBU sudah cukup berjalan baik, karena sudah adanya pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan seperti BKM dan Pokmas namun pada kelurahan Kelayan Luar lembaga tersebut tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga diserahkan kepada pihak ketiga,.
3. Tahap Pelaksanaan, pihak kelurahan memiliki permasalahan utama, yakni keterbatasan dana yang cair. Keterbatasan waktu untuk proses dana yang cair membuat program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya fisik (sarana dan prasarananya) tidak dapat terealisasi dengan baik.

**6.2** Tahap terakhir adalah pengawasan. Dalam dimensi pengawasan ini, mencakup pelaporan dan evaluasi yang dilakukan. Untuk pengawas sudah dilaksanakan oleh Camat Banjarmasin Tengah selaku kuasa anggaran namun dalam aspek evaluasi, tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan karena belum semua

kegiatan dilaksanakan.

### **Referensi/Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Duun. 2004. *Children's Friendships: The Beginnings of Intimacy*. Malden: Blackwell Publishing.
- George R. Terry. 2005. *Principles of Management*. New York: Alexander Hamilton. Institute.
- G. A. Ticoalu. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sondang, P. Siagian. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu, cetakan kesepuluh*. Jakarta : Bumi Aksara.

#### **Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun  
1945

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun  
2005 tentang *Kelurahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  
2018 tentang *Kecamatan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
perangkat daerah

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018  
*tentang Kegiatan Pembangunan  
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan  
Pemberdayaan Masyarakat di Kelu*



